
LIMANTARA & ASSOCIATES
PERADI

PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN

FIRMA LIMANTARA LAW FIRM

NOMOR : 165 /SIB /III -A/ 2021

NOMOR : 032/Lim-A/III/2021

TENTANG

**PENYUSUNAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung antara pihak-pihak yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M.** : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Benny Karya Limantara, S.H., M.H.** : Direktur Firma Limantara Law Firm dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Firma Limantara Law Firm, berkedudukan di Jalan Purnawirawan Swadaya 5C, Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, maka dengan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Akta Notaris Firma Limantara Law Firm Nomor 3 Tahun 2019.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam rangka Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan pada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan tersebut, yaitu membantu penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Hal-hal bersifat non yuridis yang memerlukan ilmu pengetahuan selain Ilmu Hukum, **PIHAK KEDUA** Wajib menyertakan dengan tenaga ahli yang sesuai dengan kopetensinya.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak dan Kewajiban :
 - a. Memperoleh pendampingan dalam Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. Memberikan bahan dan data dalam rangka Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. Membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** Mempunyai Hak dan Kewajiban:
 - a. Memberikan bahan dan data terbaru sesuai dengan perkembangan keilmuan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. Menyerahkan hasil Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Menerima biaya pelaksanaan Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, yang pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyerahkan hasil penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan jangka waktu dengan volume sesuai dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibebankan kepadanya.
- (2) Hasil penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib melaksanakan penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa/kahar yang disebabkan antara lain terjadi peristiwa peristiwa seperti bencana alam (antara lain gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, huruhara, pemberontakan, pemogokan atau terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati masing-masing dan mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pelaksanaan kegiatan, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merevisi/meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau apabila **PARA PIHAK** menganggap perlu mengadakan perubahan dan/atau penambahan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hal-hal dimaksud dan dituangkan dalam satu naskah kerjasama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

FIRMA LIMANTARA LAW FIRM,

LIMANTARA & ASSOCIATES

PERADAN

BENNY KARYA LIMANTARA, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD

PROVINSI LAMPUNG,



Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M.

NIP. 196507251 98610 2 002

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini penambanan dalam perjanjian ini, maka ~~para pihak~~ ~~seperti~~ ~~hal~~ ~~dimaksud~~ dan dituangkan dalam satu naskah kerjasama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10




PENUTUP

perjanjian kerjasama ini dinyatakan ~~sebagai~~ ~~sejak~~ ~~dimaksud~~ ~~dimaksud~~ dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

FIRMA LIMANTARA LAW FIRM,
 
METERAI  ASSOCIATES

PROVINSI LAMPUNG,


BENNY KARFA LIMANTARA, S.H., M.H.

Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M.
NIP. 196507251 98610 2 002